

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-19 /NB.122/2015  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI  
ATAS PT PERTANI SEJAHTERA**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : KEP-569/NB.1/2015  
Tanggal : 24 November 2015  
Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi  
atas PT Pertani Sejahtera,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Pertani Sejahtera. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Pertani Sejahtera dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut Graha Gabah Jl. Raya Pasar Minggu, Pertani 1 Duren Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan 12760.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2015  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana